



## ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP PENERIMA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU DAN UNDANG-UNDANG PILKADA

Eka Cahyo Saputra<sup>1</sup>, Krispinus Junior Putra Ladoangin<sup>2</sup>, Matheus Todo Baon<sup>3</sup>, Kanisius Richard Namput<sup>4</sup>, Carita Sophi Carmelita<sup>5</sup>, Yohanes Leonardus Ngompat<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Korespondensi: [ekacahyo515@gmail.com](mailto:ekacahyo515@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara yuridis komparatif pengaturan sanksi terhadap penerima politik uang (money politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan normatif antara kedua regulasi tersebut, di mana UU Pemilu tidak mengatur secara tegas sanksi bagi penerima politik uang, sedangkan UU Pilkada telah mengatur sanksi secara bilateral baik bagi pemberi maupun penerima. Ketimpangan ini menimbulkan kekosongan norma (rechtsvacuum) yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pemilu serta menimbulkan disparitas perlakuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 menjadi dasar penting dalam memperkuat urgensi harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi legislasi terhadap UU Pemilu guna memasukkan pengaturan sanksi bagi penerima politik uang secara eksplisit, demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

**Kata kunci:** Politik Uang; UU Pemilu; UU Pilkada; Perbandingan Hukum; Harmonisasi Regulasi

### Abstract

This study conducts a comparative legal analysis of the regulations governing sanctions against recipients of money politics under Law No. 7 of 2017 on General Elections and Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections. This study employs a normative legal research method using the statutory approach, the comparative approach, and the case approach. The results reveal a normative disparity between the two regulations: while the General Elections Law does not explicitly stipulate sanctions for recipients of money politics, the Regional Head Elections Law has established bilateral sanctions for both givers and recipients. This disparity creates a legal vacuum (rechtsvacuum) that has the potential to weaken the effectiveness of election law enforcement and lead to disparities in legal treatment. Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXII/2024 serves as a crucial basis for reinforcing the urgency of regulatory harmonization. Therefore, this study recommends the need for legislative reform of the Election Law to explicitly include provisions on sanctions for recipients of political bribery, in order to realize elections that are honest, fair, and conducted with integrity.

**Keywords:** Political Bribery; Election Law; Regional Election Law; Comparative Law; Regulatory Harmonization

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum merupakan kunci utama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Formulasi ini tertuang secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari negara hukum adalah untuk menjamin adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, yang memberikan hak kepada warga negara untuk menentukan pemimpin dan wakilnya melalui mekanisme demokratis.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai sarana pelaksanaan demokrasi, kedua proses tersebut harus diselenggarakan secara jujur, adil, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai integritas serta legitimasi hasil pemilihan.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui mekanisme ini, warga negara diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan secara tertib dan demokratis, negara menetapkan berbagai aturan hukum yang mengatur proses dan mekanisme pemilu. Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD, termasuk pengaturan mengenai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tahapan pelaksanaan, kampanye, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Dengan pengaturan tersebut, UU Pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.<sup>2</sup>

Berbeda dengan pemilihan umum yang memilih pejabat eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Melalui Pilkada, rakyat

---

<sup>1</sup> Waisol Qoroni dan Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia," *Journal Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 52.

<sup>2</sup> I Nengah Suriata, "Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.8, No.2, 2023, hlm.77

diberikan hak untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan memimpin pemerintahan daerah. Mengenai pemilihan kepala daerah ini, ketentuannya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.<sup>3</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, berbagai bentuk pelanggaran masih kerap ditemukan. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah politik uang (*money politic*), yang dalam terminologi populer dikenal sebagai "serangan fajar". Politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau keuntungan lainnya seperti sembako, voucher, maupun materi berharga lainnya yang dilakukan oleh calon presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, atau tim suksesnya kepada pemilih agar memilih kandidat tertentu.<sup>4</sup> Praktik ini tidak hanya merusak prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mencederai kedaulatan rakyat yang seharusnya bebas dan merdeka dalam menentukan pilihannya.

Tingginya praktik politik uang dalam kontestasi elektoral menunjukkan bahwa pelanggaran ini masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat sekitar 130 dugaan pelanggaran politik uang yang ditemukan selama masa tenang dan hari pemungutan suara.<sup>5</sup> Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian uang maupun materi lainnya kepada pemilih masih kerap digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Selain itu, pada tahapan Pemilu 2024, politik uang juga menjadi salah satu jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu.<sup>6</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk mencegah dan menindak praktik politik uang, efektivitas penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengaturan pertanggungjawaban hukum para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih

---

<sup>3</sup> Wahyu Hindiawati, "Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016," *Jurnal Hukum*, Vol.4, No.2, 2023, hlm.60

<sup>4</sup> Edi Junaedi dan Adhining Prabawati Rahmahani, "Analisis Yuridis Konsep *Money Politik* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia," *JCA of Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 75–76.

<sup>5</sup> ANTARA, "Bawaslu Lakukan Kajian Awal atas 130 Dugaan Politik Uang Pilkada 2024," 27 November 2024, tersedia pada <https://www.antaranews.com/berita/4496897/bawaslu-lakukan-kajian-awal-atas-130-dugaan-politik-uang-pilkada-2024>, diakses tanggal 10 Juni 2026.

<sup>6</sup> Winda Nelfira, "Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus," *Liputan6.com*, 28 Februari 2024, tersedia pada <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>.

komprehensif dan konsisten guna menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam praktik politik uang serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

Permasalahan substantif yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya ketimpangan normatif antara UU Pemilu dan UU Pilkada dalam hal pengaturan sanksi bagi penerima politik uang. Setelah dikaji secara mendalam, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara tegas sanksi bagi penerima politik uang. Regulasi tersebut hanya mengatur sanksi bagi pemberinya. Sebaliknya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur secara tegas sanksi baik bagi pemberi maupun penerima politik uang. Ketimpangan ini menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam UU Pemilu yang berpotensi dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh para pelaku.

Urgensi permasalahan ini semakin terlihat seiring dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam kajian konstitusional mengenai pengaturan politik uang dalam sistem pemilu di Indonesia. Putusan tersebut memberikan dasar yuridis yang signifikan bagi upaya pembaruan regulasi pemilu, terutama dalam rangka mewujudkan keselarasan pengaturan dan kepastian hukum terkait pertanggungjawaban antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima politik uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis secara komparatif pengaturan sanksi terhadap penerima politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; kedua, mengkaji implikasi yuridis dari tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi bagi penerima politik uang dalam UU Pemilu yang berpotensi menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum pemilu; dan ketiga, merumuskan rekomendasi pembaruan hukum sebagai upaya harmonisasi pengaturan antara UU Pemilu dan UU Pilkada guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta memperkuat integritas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; (2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yakni membandingkan pengaturan hukum dari kedua undang-undang tersebut guna menemukan persamaan dan perbedaannya; dan (3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 sebagai referensi utama.<sup>8</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945, UU No. 7/2017, UU No. 10/2016) dan putusan pengadilan (Putusan MK No. 59/PUU-XXII/2024); bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yaitu bertolak dari premis umum berupa ketentuan perundang-undangan menuju simpulan khusus yang menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Sanksi Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada**

Pengaturan mengenai sanksi terhadap praktik politik uang merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak politik warga

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, ( Depok :RajaGrafindo Persada, 2024 ), hlm.13

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184-191

negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai politik uang menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga menuntut adanya perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks pemilu, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak kualitas demokrasi, termasuk praktik politik uang.<sup>9</sup> Di sisi lain, demokrasi mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang harus dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun pengaruh yang bersifat materiil. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling melengkapi karena demokrasi membutuhkan hukum sebagai alat pengatur, sedangkan hukum memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi.<sup>10</sup> Dengan demikian, praktik politik uang tidak hanya bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, tetapi juga merusak esensi demokrasi karena pilihan politik masyarakat tidak lagi didasarkan pada kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh imbalan berupa uang, barang, atau janji tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai politik uang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Meskipun kedua undang-undang tersebut sama-sama bertujuan menjaga integritas pemilu, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam pengaturan mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, larangan politik uang diatur dalam Bab XXIII tentang Ketentuan Pidana, khususnya Pasal 515 dan Pasal 523. Pasal 515 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 286.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 45.

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.

Selain itu, Pasal 523 mengatur beberapa bentuk tindak pidana politik uang berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 523 ayat (1) mengatur bahwa pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang memberikan atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye sebagai imbalan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. Selanjutnya, Pasal 523 ayat (2) memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada pemilih, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00. Adapun Pasal 523 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang pada hari pemungutan suara memberikan atau menjanjikan uang maupun materi kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Pemilu hanya memberikan sanksi pidana kepada pihak yang aktif menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya, yaitu pelaksana kampanye, peserta kampanye, tim kampanye, atau setiap orang yang melakukan pemberian.<sup>11</sup> Tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pemilih yang menerima uang atau materi tersebut. Dengan demikian, konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya menempatkan pemberi politik uang sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan penerima tidak dijadikan subjek hukum pidana. Kekosongan norma ini menjadi salah satu kelemahan dalam sistem penegakan hukum pemilu karena membuka peluang bagi praktik politik uang tetap berlangsung tanpa adanya risiko hukum bagi pihak penerima.

Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur politik uang secara lebih komprehensif. Cornelis Lay mendefinisikan politik uang sebagai segala bentuk usaha yang mengubah tingkah laku seseorang melalui pemberian uang, barang, atau janji keuntungan lainnya.<sup>12</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang melibatkan hubungan timbal balik antara pemberi

---

<sup>11</sup> Budiman Basarah dan Ulfia Hasanah, "Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum," *Jolasos: Journal of Law and Social Society*, Vol. 1, No. 2, Desember 2024, hlm. 14–16, diakses pada 20 Juni 2026.

<sup>12</sup> Cornelis Lay dan Purwo Santoso, "Money Politics and Democratic Consolidation in Indonesia: A Legal and Political Analysis," *Indonesian Journal of Democracy*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 10–12.

dan penerima sehingga pengaturannya seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada salah satu pihak saja.

Dalam UU Pilkada, larangan politik uang diatur dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan maupun pemilih. Apabila pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan putusan Bawaslu, pasangan calon dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pengaturan ini menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, UU Pilkada juga memberikan konsekuensi administratif yang dapat berdampak langsung terhadap status pencalonan peserta pemilihan.

Ketentuan pidana mengenai politik uang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon tertentu, tidak memilih calon tertentu, ataupun menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga puluh enam bulan dan paling lama tujuh puluh dua bulan serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Pemilu terdapat dalam Pasal 187A ayat (2), yang secara tegas menyatakan bahwa pidana yang sama juga dikenakan kepada pemilih yang dengan sengaja dan melawan hukum menerima pemberian uang, barang, atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian, UU Pilkada menerapkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat bilateral, yaitu memberikan pertanggungjawaban pidana baik kepada pemberi maupun kepada penerima politik uang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang praktik politik uang sebagai suatu perbuatan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran integritas pemilihan.<sup>13</sup>

Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kedua undang-undang tersebut. UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengkriminalisasi pihak pemberi politik

---

<sup>13</sup> Leni Anggraeni dan Hilal Ramdhani, "Pencegahan *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non-Penal," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 4, No. 1, Februari 2018, hlm. 59 (atau disesuaikan dengan halaman yang dikutip), diakses pada 20 Juni 2026.

uang sehingga penegakan hukumnya bersifat sepihak (unilateral). Sebaliknya, UU Nomor 10 Tahun 2016 menerapkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan memberikan sanksi pidana kepada pemberi maupun penerima politik uang, disertai ancaman pidana yang jauh lebih berat serta adanya sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon. Perbedaan ini menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana politik uang di Indonesia.

Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam UU Pemilu, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilih sebagai penerima politik uang. Padahal, penerima memiliki peran yang sama pentingnya dalam terjadinya transaksi politik uang. Oleh karena itu, apabila tujuan utama pengaturan politik uang adalah menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka pengaturan dalam UU Pilkada dapat dinilai lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban hukum secara seimbang terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik politik uang.<sup>14</sup> Perbedaan ini sekaligus menjadi dasar perlunya harmonisasi pengaturan sanksi politik uang dalam sistem hukum pemilu Indonesia agar terdapat keseragaman kebijakan hukum pidana serta efektivitas dalam upaya pemberantasan politik uang. Menilik perbedaan tersebut, maka diperlukan analisis perbandingan mengenai ketimpangan normatif antara UU Pemilu dan UU Pilkada guna menguak secara jelas celah hukum di antara keduanya.

### **Analisis Perbandingan: Ketimpangan Normatif antara UU Pemilu dan UU Pilkada**

Berikut tabel perbandingan yang merangkum perbedaan pengaturan sanksi politik uang antara UU Pemilu dan UU Pilkada:

| <b>Aspek</b>    | <b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Pemilu)</b>                                                      | <b>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Pilkada)</b>                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subjek Pemberi  | Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye (Psl.515, 523)                                              | Calon dan/atau tim kampanye (Psl. 187A ayat 1)                                                      |
| Subjek Penerima | Tidak diatur secara eksplisit, tidak ada pasal yang menjatuhkan sanksi pidana kepada pemilih penerima | Diatur bahwa pemilih yang menerima akan dijatuhi sanksi yang sama dengan pemberi (Psl. 187A ayat 2) |

<sup>14</sup> M. Eza Helyatha Begouvic dan Bayu Cuan, "Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia," *SOL JUSTICIA*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 105–122, diakses pada 20 Juni 2026.

|                        |                                                                       |                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ancaman Pidana Penjara | Paling lama 2 - 4 tahun (bagi pemberi); penerima tidak diatur         | Minimal 36 bulan - maksimal 72 bulan (bagi pemberi dan penerima)     |
| Ancaman Denda          | Maksimal Rp24 juta - Rp48 juta (bagi pemberi); penerima tidak diatur. | Minimal Rp200 juta - maksimal Rp1 miliar (bagi pemberi dan penerima) |
| Pendekatan Hukum       | Unilateral (hanya pemberi)                                            | Bilateral (pemberi dan penerima)                                     |

Berdasarkan tabel di atas, ketimpangan normatif antara kedua undang-undang tersebut sangat jelas. UU Pemilu menerapkan pendekatan unilateral yang hanya menjatuhkan sanksi kepada pemberi, sementara UU Pilkada menerapkan pendekatan bilateral dengan menjatuhkan sanksi kepada keduanya. Ketimpangan ini menimbulkan beberapa implikasi hukum yang serius.

Pertama, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, pengaturan yang hanya memberikan sanksi kepada pemberi politik uang dalam UU Pemilu menimbulkan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum pidana. Pada dasarnya, suatu perbuatan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama berperan secara aktif dan dilakukan dengan kesadaran serta kehendak bebas umumnya menempatkan kedua pihak tersebut sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep ini sejalan dengan pengaturan tindak pidana suap dalam rezim hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memberikan sanksi pidana tidak hanya kepada pihak yang memberikan suap, tetapi juga kepada pihak yang menerima suap. Oleh karena itu, tidak diaturnya sanksi bagi penerima politik uang dalam UU Pemilu menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Kedua, tidak diaturnya sanksi bagi penerima politik uang dalam UU Pemilu berpotensi mengurangi efektivitas fungsi pencegahan dalam hukum pidana. Ketidadaan ancaman pidana yang secara langsung ditujukan kepada penerima menyebabkan pemilih tidak memiliki konsekuensi hukum yang cukup kuat untuk menolak pemberian atau janji yang berkaitan dengan politik uang. Kondisi tersebut dapat melemahkan efek jera (*deterrent effect*) yang seharusnya menjadi tujuan dari pengaturan sanksi pidana. Akibatnya, praktik politik uang

berisiko semakin diterima sebagai sesuatu yang wajar di tengah masyarakat, sehingga memperkuat budaya permisif yang pada akhirnya dapat mengganggu integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, perbedaan pengaturan antara UU Pemilu dan UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakseragaman perlakuan hukum terhadap pemilih yang terlibat dalam praktik politik uang. Dalam rezim UU Pemilu, penerima politik uang tidak secara tegas dikenai sanksi pidana, sedangkan dalam rezim UU Pilkada penerima politik uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan disparitas hukum terhadap perbuatan yang pada hakikatnya memiliki karakteristik yang sama. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum dan menghendaki adanya perlakuan hukum yang setara bagi setiap orang dalam situasi yang sejenis.

Berdasarkan berbagai implikasi hukum tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan pengaturan sanksi politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menunjukkan adanya persoalan normatif yang memerlukan penafsiran dan penyelesaian melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas pengaturan mengenai sanksi terhadap penerima politik uang dalam UU Pemilu, perlu dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjawab permasalahan tersebut.

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan yang memiliki arti strategis dalam perkembangan hukum pemilu di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penguatan prinsip integritas pemilu sebagai salah satu pilar negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya dimaksudkan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap bentuk tindakan yang berpotensi memengaruhi kebebasan memilih melalui pemberian imbalan materi ataupun janji tertentu merupakan bentuk pelanggaran

terhadap prinsip konstitusional tersebut.<sup>15</sup> Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hariman Satria bahwa politik uang merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi karena merusak kemurnian kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya melalui mekanisme pemilu. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa perlindungan terhadap integritas pemilu merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa integritas pemilu tidak hanya bergantung pada profesionalitas penyelenggara pemilu, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas norma hukum yang mengatur seluruh peserta pemilu beserta masyarakat sebagai pemilih. Politik uang dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan proses demokrasi yang menggeser orientasi pemilih dari penilaian terhadap kapasitas, visi, dan program calon menjadi hubungan transaksional yang didasarkan pada keuntungan ekonomi sesaat. Akibatnya, proses demokrasi kehilangan substansi sebagai sarana seleksi kepemimpinan yang berkualitas. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa praktik politik uang yang terus berlangsung telah membentuk budaya politik transaksional (*transactional politics*) sehingga masyarakat mulai menganggap pemberian uang atau barang sebagai bagian yang wajar dari proses pemilu.<sup>16</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik uang tidak lagi semata-mata merupakan pelanggaran hukum, tetapi telah berkembang menjadi persoalan budaya hukum yang memerlukan pembenahan secara menyeluruh.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perhatian Mahkamah terhadap pentingnya kepastian hukum dalam pengaturan tindak pidana pemilu. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberadaan norma hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap integritas pemilu melalui rumusan ketentuan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Meskipun Mahkamah tetap menghormati kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan hukum pidana (*open legal policy*), Mahkamah secara substansial memberikan sinyal agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi terhadap pengaturan politik uang yang masih menyisakan kekosongan atau ketidaksempurnaan norma. Sebagaimana dikemukakan oleh Aghniatus Shelly Nabilah dan Rahmat Muhajir Nugroho, pengaturan larangan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kelemahan normatif sehingga efektivitas penegakan hukumnya belum mampu memberikan efek jera secara

---

<sup>15</sup> Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1–14.

<sup>16</sup> Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 55–74.

optimal.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat sistem penegakan hukum pemilu.

Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan pesan bahwa pembentukan norma hukum mengenai politik uang tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku pemberi, melainkan juga harus memperhatikan sistem pertanggungjawaban hukum yang menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Pengaturan yang tidak komprehensif berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sekaligus membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan hukum dalam praktik penegakan tindak pidana pemilu. Dalam perspektif negara hukum, kepastian hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada menjadi penting agar terdapat keseragaman dalam pengaturan sanksi terhadap praktik politik uang, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, maupun pihak lain yang secara aktif berpartisipasi dalam proses tersebut.

Lebih jauh lagi, apabila ditinjau dari perspektif budaya hukum (*legal culture*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 memberikan makna bahwa keberhasilan pemberantasan politik uang tidak hanya bergantung pada pembentukan norma hukum yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang masih permisif terhadap praktik politik uang menyebabkan efektivitas sanksi pidana sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang lumrah cenderung tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran ataupun menolak pemberian yang diterimanya. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada integritas demokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan hukum pemilu di Indonesia.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai landasan konstitusional yang memperkuat arah pembentukan regulasi pemilu yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik politik uang. Sebagaimana dikemukakan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina, praktik politik uang pada akhirnya tidak hanya merusak kualitas demokrasi elektoral, tetapi juga mendorong tingginya biaya politik yang berimplikasi pada meningkatnya potensi korupsi politik setelah kandidat terpilih menduduki jabatan

---

<sup>17</sup> Aghniatus Shelly Nabilah dan Rahmat Muhajir Nugroho, "Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 218–235.

publik.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seyogianya dijadikan pijakan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan harmonisasi norma hukum antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, sehingga pengaturan mengenai politik uang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.

## 2. Implikasi Kekosongan Norma dalam UU Pemilu

Kekosongan norma (*rechtsvacuum*) mengenai pengaturan sanksi terhadap penerima politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap larangan hukum idealnya disertai dengan mekanisme penegakan dan sanksi yang jelas agar mampu memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan, dan kemanfaatan. Apabila suatu perbuatan dinyatakan sebagai pelanggaran, tetapi salah satu pelaku yang terlibat tidak diatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban hukumnya, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi. Hariman Satria menjelaskan bahwa kelemahan pengaturan tindak pidana politik uang dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan penegakan hukum pemilu belum mampu memberikan efek jera secara maksimal karena masih terdapat celah normatif yang dimanfaatkan oleh pelaku politik uang.<sup>19</sup> Kondisi demikian menunjukkan bahwa kekosongan norma tidak hanya merupakan persoalan teknis legislasi, tetapi juga berdampak terhadap perlindungan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Ditinjau dari aspek penegakan hukum, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap penerima politik uang dalam UU Pemilu menyebabkan aparat penegak hukum memiliki keterbatasan dalam melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik politik uang. Penegakan hukum pada akhirnya hanya berfokus kepada pemberi atau pihak yang menjanjikan uang dan barang, sedangkan penerima tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Kondisi tersebut berbeda dengan rezim hukum Pilkada yang melalui Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas memberikan sanksi kepada penerima politik uang sehingga memungkinkan penerapan hukum dilakukan secara lebih komprehensif. Menurut Aghniatus Shelly Nabilah dan Rahmat Muhajir Nugroho, perbedaan konstruksi norma

---

<sup>18</sup> Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 43–53.

<sup>19</sup> Hariman Satria, *Op. Cit.*, hlm. 6–9.

antara UU Pemilu dan UU Pilkada menyebabkan terjadinya inkonsistensi kebijakan hukum pidana dalam pengaturan politik uang yang pada akhirnya berimplikasi terhadap lemahnya efektivitas penegakan hukum pemilu.<sup>20</sup> Akibatnya, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala ketika menemukan bukti adanya transaksi politik uang yang melibatkan penerima sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana tersebut.

Dari perspektif kriminologi, kekosongan norma tersebut berpotensi membentuk persepsi masyarakat bahwa menerima uang atau barang dalam proses pemilu bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), perilaku yang tidak memperoleh sanksi cenderung akan diulang karena pelaku tidak merasakan adanya konsekuensi hukum atas perbuatannya. Situasi demikian mendorong berkembangnya budaya permisif terhadap praktik politik uang sehingga masyarakat menganggap pemberian uang sebagai bagian yang wajar dari setiap penyelenggaraan pemilu. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa praktik politik uang yang berlangsung secara berulang telah melahirkan fenomena *new normal* dalam demokrasi Indonesia, yaitu kondisi ketika masyarakat mulai menganggap politik uang sebagai sesuatu yang lumrah dan menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu.<sup>21</sup> Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka kualitas demokrasi akan semakin menurun karena pilihan politik masyarakat tidak lagi didasarkan pada rasionalitas dan penilaian terhadap kualitas calon, melainkan pada keuntungan ekonomi yang bersifat sesaat.

Lebih jauh lagi, kekosongan norma mengenai sanksi terhadap penerima politik uang juga berdampak terhadap rendahnya efektivitas upaya pencegahan tindak pidana pemilu. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributive function*), tetapi juga memiliki fungsi preventif (*general prevention*) yang bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika penerima politik uang mengetahui bahwa tidak terdapat ancaman pidana yang jelas terhadap dirinya, maka fungsi pencegahan hukum menjadi tidak optimal. Akibatnya, praktik politik uang akan terus berulang pada setiap penyelenggaraan pemilu karena hubungan transaksional antara pemberi dan penerima tetap memperoleh ruang untuk berkembang. Dengan demikian, kekosongan norma tersebut bukan hanya melemahkan aspek represif penegakan hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas fungsi preventif hukum pidana dalam menciptakan budaya demokrasi yang bersih.

---

<sup>20</sup> Aghniatus Shelly Nabilah dan Rahmat Muhajir Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 224–229.

<sup>21</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Op. Cit.*, hlm. 57–64.

Selain berdampak terhadap penegakan hukum, kekosongan norma tersebut juga menimbulkan persoalan dari perspektif asas keadilan (*justice*). Terdapat perbedaan perlakuan hukum terhadap perbuatan yang secara substansial memiliki karakteristik yang sama, yakni menerima politik uang dalam proses pemilihan. Dalam Pilkada, penerima politik uang dapat dipidana berdasarkan Pasal 187A ayat (2) UU Pilkada, sedangkan dalam Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden tidak terdapat pengaturan serupa. Perbedaan tersebut menimbulkan disparitas hukum terhadap objek pengaturan yang memiliki tujuan dan dampak yang sama terhadap integritas demokrasi. Padahal salah satu prinsip negara hukum adalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan dengan karakteristik yang sama seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang setara tanpa adanya perbedaan yang tidak rasional.

Di samping itu, kekosongan norma tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya politik dan memperbesar peluang terjadinya korupsi politik setelah pemilu selesai dilaksanakan. Politik uang yang tidak dapat dicegah secara efektif akan mendorong peserta pemilu mengeluarkan biaya kampanye yang semakin besar demi memperoleh dukungan pemilih. Setelah terpilih, terdapat kecenderungan untuk mengembalikan biaya politik tersebut melalui penyalahgunaan kewenangan ataupun praktik korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina, tingginya biaya politik akibat praktik politik uang memiliki korelasi dengan meningkatnya risiko korupsi politik karena pejabat terpilih terdorong untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu.<sup>22</sup> Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan antara UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam praktik politik uang memperoleh pertanggungjawaban hukum secara proporsional serta mampu mewujudkan sistem pemilu yang berintegritas.

### **3. Rekomendasi Harmonisasi Regulasi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ditemukan adanya ketidaksinkronan norma hukum yang berimplikasi terhadap efektivitas penegakan hukum serta kepastian hukum dalam pemberantasan praktik politik uang. Perbedaan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penerima politik uang menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu

---

<sup>22</sup> Almas Ghaliya Putri Sjafrina, *Op. Cit.*, hlm. 46–52.

di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan asas keselarasan (harmonisasi) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, salah satu tujuan pembentukan hukum adalah menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum yang bersifat komprehensif agar pengaturan mengenai politik uang dapat diterapkan secara lebih efektif serta mampu memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

Pertama, diperlukan pembaruan legislasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui perubahan ketentuan mengenai tindak pidana politik uang. Perubahan tersebut perlu diarahkan pada penambahan norma yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pemilih yang dengan sengaja menerima uang, barang, jasa, maupun bentuk keuntungan lainnya sebagai imbalan untuk memengaruhi pilihan politiknya. Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengkriminalisasi masyarakat secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Perumusan norma juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dalam hukum pidana sehingga sanksi yang diberikan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan, unsur kesengajaan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap proses demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Aghniatus Shelly Nabilah dan Rahmat Muhajir Nugroho, harmonisasi kebijakan hukum pidana dalam pengaturan politik uang merupakan kebutuhan mendesak agar tidak terjadi perbedaan perlakuan hukum terhadap perbuatan yang memiliki substansi yang sama dalam rezim Pemilu dan Pilkada.<sup>23</sup>

Kedua, penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Penguatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perluasan kewenangan kelembagaan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemampuan investigasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu, serta peningkatan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila praktik politik uang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional yang lebih jelas mengenai mekanisme pembuktian perkara politik uang agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang seragam dalam menangani setiap laporan masyarakat. Dengan kelembagaan yang lebih

---

<sup>23</sup> Aghniatus Shelly Nabilah dan Rahmat Muhajir Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 224–230.

kuat, proses penindakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan yang efektif terhadap praktik politik uang.

Ketiga, peningkatan pendidikan hukum dan pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi preventif dalam memberantas politik uang. Upaya pencegahan melalui pendekatan penal semata tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan hukum harus diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa politik uang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang berimplikasi pada menurunnya kualitas pemerintahan, meningkatnya biaya politik, serta terbukanya peluang terjadinya korupsi setelah pemilu. Program edukasi tersebut sebaiknya tidak hanya dilaksanakan menjelang penyelenggaraan pemilu, tetapi menjadi bagian dari pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, maupun media digital sehingga mampu membentuk budaya hukum (*legal culture*) yang menolak praktik politik uang.

Keempat, harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menghilangkan inkonsistensi norma yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi tersebut mencakup penyamaan definisi politik uang, ruang lingkup subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana maupun administratif, mekanisme pembuktian, serta prosedur penegakan hukumnya. Dengan adanya keselarasan tersebut, aparat penegak hukum tidak lagi menghadapi perbedaan interpretasi dalam menangani perkara politik uang pada rezim pemilu yang berbeda. Hariman Satria menegaskan bahwa pembentukan politik hukum tindak pidana politik uang harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang konsisten, terpadu, dan memberikan kepastian hukum sehingga mampu menciptakan efek jera sekaligus memperkuat integritas demokrasi.<sup>24</sup>

Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang juga perlu mempertimbangkan pembentukan kodifikasi hukum pemilu nasional yang mengintegrasikan pengaturan mengenai Pemilu dan Pilkada ke dalam satu instrumen hukum yang komprehensif. Kodifikasi tersebut diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih norma, memperkuat sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan, serta memudahkan implementasi hukum oleh

---

<sup>24</sup> Hariman Satria, *Op. Cit.*, hlm. 9–13

penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum. Selain menciptakan kepastian hukum, kodifikasi juga dapat menjadi landasan bagi pembentukan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih sederhana, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan dinamika demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak hanya menjadi solusi terhadap kekosongan norma mengenai penerima politik uang, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem demokrasi yang berintegritas, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengaturan sanksi terhadap praktik politik uang antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU Pemilu hanya mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang memberikan politik uang, sedangkan penerima tidak diatur sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, UU Pilkada telah mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima politik uang, sehingga membentuk pengaturan yang lebih komprehensif dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan.

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketimpangan normatif yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi penerima politik uang dalam UU Pemilu menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*), mengurangi efek jera, serta menciptakan ketidakseragaman perlakuan hukum dibandingkan dengan rezim Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 semakin menegaskan pentingnya penguatan integritas pemilu melalui pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.

### **2. Saran**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memasukkan ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi penerima politik uang. Langkah tersebut diperlukan untuk mengharmonisasikan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pilkada, sehingga tercipta keseragaman kebijakan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

Selain pembaruan regulasi, Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan politik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak negatif politik uang. Dengan demikian, upaya pemberantasan politik uang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum yang represif, tetapi juga didukung oleh budaya politik yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan integritas demokrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.

### **Jurnal**

- Basarah, Budiman, dan Ulfia Hasanah. "Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum." *Jolasos: Journal of Law and Social Society*. Vol. 1, No. 2, Desember 2024.
- Begouvic, M. Eza Helyatha, dan Bayu Cuan. "Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia." *SOL JUSTICIA*. Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Hindiawati, Wahyu. "Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016." *Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 2, 2023.
- Junaedi, Edi, dan Adhining Prabawati Rahmahani. "Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia." *JCA of Law*. Vol. 3, No. 1, 2022.

- Lay, Cornelis, dan Purwo Santoso. "Money Politics and Democratic Consolidation in Indonesia: A Legal and Political Analysis." *Indonesian Journal of Democracy*. Vol. 9, No. 1, 2022.
- Nabilah, Aghniatus Shelly, dan Rahmat Muhajir Nugroho. "Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. Vol. 4, No. 2, 2024.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Putri Sjafrina, Almas Ghaliya. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Qoroni, Waisol, dan Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Journal Inicio Legis*. Vol. 2, No. 1, Juni 2021.
- Ramdhani, Hilal, dan Leni Anggraeni. "Pencegahan Money Politic dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non-Penal." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 4, No. 1, Februari 2018.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Suriata, I Nengah. "Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 8, No. 2, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 59/PUU-XXII/2024.

### **Sumber Internet / Media Online**

ANTARA. “Bawaslu Lakukan Kajian Awal atas 130 Dugaan Politik Uang Pilkada 2024.” 27 November 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4496897/bawaslu-lakukan-kajian-awal-atas-130-dugaan-politik-uang-pilkada-2024> (diakses 10 Juni 2026).

Nelfira, Winda. “Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus.” *Liputan6.com*, 28 Februari 2024. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>